



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa penyakit sosial masyarakat merupakan perbuatan yang menimbulkan keresahan, merugikan masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan, ketenteraman dan ketertiban di masyarakat;
- b. bahwa maraknya perkembangan penyakit sosial masyarakat di Kota Metro tidak terlepas dari kurangnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat dan upaya penegakan hukum yang belum maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan/atau penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyakit Sosial Masyarakat adalah perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin dan hukum formal.
9. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit sosial masyarakat.
10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sekenus, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
11. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk.
12. Oplosan adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
13. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman beralkohol sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu.
14. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
16. Tuna Susila adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama/persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya baik dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan.
17. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.

18. Perbuatan cabul atau mesum adalah perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar norma-norma agama, hukum, kesusilaan serta kesopanan.
19. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
20. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat.
21. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat.
22. Pelindung adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasa untuk melindungi baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat.
23. Preventif adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
24. Represif adalah usaha penindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
25. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan keadaan yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah penyidik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II RUANG LINGKUP PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup penyakit sosial masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Minuman beralkohol;
- b. Gelandangan dan pengemis;
- c. Pelacuran; dan
- d. Perjudian.

Bagian Kedua Minuman Beralkohol

Pasal 3

Penggolongan/Karakteristik Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a Minuman beralkohol golongan A, adalah minumanberalkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);

- b Minuman beralkohol golongan B, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen);
- c Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
- d Minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun.

Pasal 4

- (1) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang izin usaha industri.
- (2) Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang tidak berizin dilarang memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Ketiga Paragraf Kesatu Kegiatan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 5

Barang siapa yang melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis di Kota Metro diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Barang siapa yang mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan atau pengemis dengan maksud untuk mengeksploitasi atau mengkaryakan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua Upaya Penanggulangan

Pasal 7

Upaya menanggulangi penyakit sosial masyarakat dilakukan melalui upaya preventif, represif, rehabilitatif dan pengembangan.

Pasal 8

Bentuk upaya menanggulangi penyakit sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :

- a. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah penyakit sosial masyarakat muncul atau berkembang;
- b. Upaya represif dilakukan untuk merespons penyakit sosial masyarakat yang telah muncul dan meresahkan masyarakat;
- c. Upaya rehabilitatif dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- d. Pengembangan dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan agar tidak muncul kembali penyakit masyarakat.

**Bagian Keempat
Pelacuran**

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan kegiatan Pelacuran di daerah, diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mengkoordinasi atau menampung Tuna Susila dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung Tuna Susila.

**Bagian Kelima
Perjudian**

**Paragraf Kesatu
Bentuk dan Jenis Perjudian**

Pasal 11

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah :

- a. Toto gelap (togel);
- b. Nalo;
- c. Kasino;
- d. Loto;
- e. Cap ji kie;
- f. Rolet;
- g. Remi/domino;
- h. Judi bola online;
- i. Sabung ayam; dan
- j. Perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya dapat dikategorikan sebagai perjudian.

**Paragraf Kedua
Kegiatan Perjudian**

Pasal 12

Kegiatan perjudian meliputi :

- a. Setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian;
- b. Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau panyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
- c. Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
- d. Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
- e. Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dalam Pasal 11; dan
- f. Setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.

**BAB III
PENERTIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 13

Dalam rangka penertiban, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk :

- a. Melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menghentikan seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan penyakit sosial masyarakat serta sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan norma adat/agama; dan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. Memproduksi atau membuat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman beralkohol dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
 - c. Mabuk karena minuman beralkohol atau minuman oplosan;
 - d. Melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis;
 - e. Melakukan kegiatan Pelacuran;
 - f. Mengkoordinasi atau menampung Tuna Susila dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung Tuna Susila;
 - g. Melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - h. Menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklasifikasikan dalam penyakit sosial masyarakat.
- (2) Badan dilarang :
 - a. Memproduksi atau membuat minuman beralkohol;
 - b. Melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman beralkohol dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
 - c. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk penjualan minuman beralkohol;
 - d. Mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan atau pengemis;
 - e. Mengkoordinasi atau menampung Tuna Susila dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung Tuna Susila; dan
 - f. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat di dalam penanggulangan penyakit sosial masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara konsultatif maupun kemitraan.
- (3) Partisipasi konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan dilaksanakan melalui musyawarah, konsultasi, perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pasal 16

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan Pemberantasan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat berupa :

- a. Peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat;

- b. Mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat;
- c. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (5) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Setiap orang atau Badan yang menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan Pelacuran maka Surat Izin Usahanya dicabut.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 18 Mei 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Kota Metro
Pada Tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


I S H A K

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (7/MTR/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT

I. Umum

Penyakit masyarakat merupakan kegiatan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tentunya merugikan bagi masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum namun juga merupakan perbuatan yang mendegradasi nilai-nilai moral, kesusilaan dan norma agama. Selain itu Kota Metro merupakan Kota pendidikan dan pelajar suatu keprihatinan bersama apabila kemudian Kota tersebut dicemari dengan penyakit sosial masyarakat. Dalam rangka menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Metro selain dilakukan oleh aparat penegak hukum juga dapat melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam masyarakat agar diperoleh hasil yang maksimal, karena tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat secara penuh maka penanggulangan penyakit masyarakat tidak akan mendapat hasil seperti yang kita harapkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diperlukan pengaturan kembali terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Walikota dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat umum. Dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan Kemaksiatan dan penyakit masyarakat di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....⁰⁷